



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKIRNO ALIAS SUKIR ALIAS CEMPLON BIN WARIJO
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tirta Raharjo RT. 009 RW. 003 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sukirno Alias Sukir Alias Cemplon Bin Warijo ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa Sukirno Alias Sukir Alias Cemplon Bin Warijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO Alias SUKIR Alias CEMPLON Bin WARIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMASH warna biru hitam nomor rangka: MH8BE4DFA8J-518713 dan nomor mesin E451-ID-525171 tanpa nomor polisi.
 - 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862645062676050 dan nomor IMEI 2 : 862645062676043;
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862645062676050 dan nomor IMEI 2 : 862645062676043.

Digunakan dalam perkara an. HENGKI SUGIANTO Alias EKIK Bin HERMANTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.NOMOR : PDM-125/Eoh.2/BA/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa **Terdakwa SUKIRNO Alias SUKIR Alias CEMPLON Bin WARIJO** bersama-sama dengan Saksi HENGKI SUGIANTO Alias EKIK Bin HERMANTO (**berkas terpisah**), pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 WIB di Desa Marga Mulyo 16 RT. 015. RW. 005 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, bermula Terdakwa bersama dengan Saksi HENGKI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Smas berwarna biru.. berniat untuk mengambil barang yang berada di dalam rumah sekitaran daerah Desa Marga Mulyo 16. Kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah milik Saksi AGUS WALUYO Bin WIYOTO dan hendak mengambil barang yang ada di dalamnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi HENGKI berbagi tugas yaitu Saksi HENGKI melihat situasi sekitar, sedangkan Terdakwa masuk kerumah milik Saksi AGUS melalui jendela kamar depan rumah dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah badik berwarna coklat (**Daftar Pencarian Barang**). Setelah berhasil mencongkel jendela kamar depan rumah milik Saksi AGUS, Terdakwa masuk melalui jendela tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit *Hand Phone* (HP) OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 nomor IMEI 2: 862645062676043 di dalam kamar Saksi AGUS, 1 (satu) unit HP merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit tablet merek samsung warna putih di atas lemari TV. Setelah berhasil mengambil ketiga handphone tersebut, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *whatsapp* yang isinya menyuruh Saksi HENGKI untuk pulang duluan dan dikabari nanti agar dijemput jika telah selesai. Kemudian sekira Pukul

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 WIB Terdakwa meminta dijemput Saksi HENGKI di Jalur 17 dan kemudian Terdakwa bersama Saksi HENGKI pulang kerumah Orang tua Saksi HENGKI.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi HENGKI tersebut, Saksi AGUS WALUYO Bin WIYOTO (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, 1 (satu) unit Hendphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih;
 - Bahwa Kejadian tersebut baru diketahui pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Saksi RT.15 RW.05 Desa Margo Mulyo 16 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang telah mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Saksi tersebut adalah Terdakwa dan Hengki;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut berdasarkan Informasi dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa dan Hengki melakukan perubatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela kamar depan rumah saksi, lalu Terdakwa dan Hengki mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi tersebut dan membawanya pergi;
 - Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, 3 (tiga) unit handphone tersebut masih ada;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru berada di kasur di samping saksi tidur, 1 (satu) unit Hendphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih berada di atas lemari tv;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi saat itu dalam keadaan terkunci tetapi saksi lupa mengunci jendela kamar depan;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut di rumah saksi ada saksi yang sedang tidur di kamar, sedangkan anak dan istri saksi tidur di ruangan depan;
- Bahwa setelah mengetahui ada barang yang hilang, saksi langsung mencari tahu darimana pelakunya masuk dan saksi mendapati jendela kamar depan dalam keadaan terbuka dan ada jejak kaki;
- Bahwa jendela kamar rumah saksi yang terbuka tersebut tidak rusak;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi langsung melapor ke Kepala Desa dan pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi melapor ke Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru milik saksi yang hilang ditemukan pada tanggal 21 Mei 2024 di Terdakwa dan Hengki;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih belum ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (dua) unit handphone tersebut diapakan oleh Terdakwa dan Hengki;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Hengki di Kantor Polisi;
- Bahwa belum ada perdamaian atau permintaan maaf dari Terdakwa dan Hengki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pelakunya, tetapi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, pelakunya 2 (dua) orang;
- Bahwa jarak jendela dengan lantai sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Hengki tidak ada izin untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kehilangan 3 (Tiga) unit handphone tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suprihatin binti Pornam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, 1 (satu) unit Hendphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih;
- Bahwa Kejadian tersebut baru diketahui pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Saksi RT.15 RW.05 Desa Margo Mulyo 16 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang telah mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Saksi tersebut adalah Terdakwa dan Hengki;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sukrino yang telah mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut berdasarkan Informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Hengki melakukan perbubatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela kamar depan rumah saksi, lalu Terdakwa dan Hengki mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, 3 (tiga) unit handphone tersebut masih ada;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru berada di kasur di samping suami saksi tidur, 1 (satu) unit Hendphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih berada di atas lemari tv;
- Bahwa rumah saksi saat itu dalam keadaan terkunci tetapi saksi lupa mengunci jendela kamar depan;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut di rumah saksi ada suami saksi yang sedang tidur di kamar, sedangkan saksi dan anak saksi tidur di ruangan depan;
- Bahwa setelah mengetahui ada barang yang hilang, suami saksi langsung mencari tahu darimana pelakunya masuk dan suami saksi mendapati jendela kamar depan dalam keadaan terbuka dan ada jejak kaki;
- Bahwa jendela kamar rumah saksi yang terbuka tersebut tidak rusak;
- Bahwa setelah kejadian, suami saksi langsung melapor ke Kepala Desa dan pada tanggal 18 Mei 2024 Saksi melapor ke Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru milik saksi yang hilang ditemukan pada tanggal 21 Mei 2024 di Terdakwa dan Hengki;
- Bahwa 1 (satu) unit Hendphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih belum ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (dua) unit hendphone tersebut diapakan oleh Terdakwa dan Hengki;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Hengki di Kantor Polisi;
- Bahwa belum ada perdamaian atau permintaan maaf dari Terdakwa dan Hengki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pelakunya, tetapi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, pelakunya 2 (dua) orang;
- Bahwa jarak jendela dengan lantai sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Hengki tidak ada izin untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kehilangan 3 (Tiga) unit handphone tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Maruf Amirudin bin Mulyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Agus Waluyo telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih;
- Bahwa Kejadian tersebut baru diketahui pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Agus Waluyo RT.15 RW.05 Desa Margo Mulyo 16 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang telah mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Agus Waluyo tersebut adalah Terdakwa dan Hengki;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut berdasarkan Informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Hengki melakukan perubatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Agus Waluyo melalui jendela kamar depan, lalu Terdakwa dan Sukirno mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Agus Waluyo tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, 3 (tiga) unit handphone tersebut masih ada;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru berada di kasur di samping Agus Waluyo tidur, 1 (satu) unit Handphone merek

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih berada di atas lemari tv;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Agus Waluyo pada pagi harinya;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Agus Waluyo, Saksi langsung ke rumah Agus Waluyo dan mencari keberadaan handphone yang hilang tersebut bersama Agus Waluyo;
- Bahwa Terdakwa dan Hengki adalah warga Desa Sido Mulyo 18 yang bersebelahan dengan Desa Sido Mulyo 16;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Hengki suka meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan Hengki tidak ada izin untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Agus Waluyo tersebut;
- Bahwa akibat dari kehilangan 3 (Tiga) unit handphone tersebut, Agus Waluyo mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, 1 (satu) unit Hendphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih milik Agus Waluyo;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Agus Waluyo RT.15 RW.05 Desa Margo Mulyo 16 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Agus Waluyo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas warna biru hitam, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Agus Waluyo melalui jendela, sedangkan Saksi menunggu diluar, tapi tidak lama Saksi pergi dari lokasi tersebut karena Terdakwa menyuruhnya pergi, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17k diatas kasur tempat Agus Waluyo

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih di atas lemari TV, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Agus Waluyo dan Terdakwa menghubungi Saksi agar menjemputnya;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi minta dijemput dan Saksi langsung menjemput Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik Agus Waluyo di jula oleh Saksi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme dan 1 (satu) unit tablet merek samsung dijual oleh Terdakwa di Palembang;
- Bahwa dari penjualan 3 (tiga) unit handphone tersebut, Terdakwa mendapat uang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil ataupun menjual handphone milik Agus Waluyo tersebut;
- Bahwa yang mengajak melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi mau diajak oleh Terdakwa dikarenakan saksi sedang tidak ada uang;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Smash yang digunakan pada malam kejadian tersebut adalah milik orang tua saksi dan biasa digunakan oleh orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih milik Agus Waluyo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Agus Waluyo RT.15 RW.05 Desa Margo Mulyo 16 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibantu oleh Hengki;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah badik warna coklat;
- Bahwa Terdakwa dan Hengki melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Hengki mendatangi rumah Agus Waluyo, lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Hengki pulang, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah Agus Waluyo melalui jendela dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17k diatas kasur tempat Agus Waluyo tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih di atas lemari TV, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Agus Waluyo dan Terdakwa menghubungi Hengki agar menjemput Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Hengki untuk pulang duluan agar tidak ketahuan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa membuka jendela rumah Agus Waluyo dengan cara mencongkelnya menggunakan badik;
- Bahwa sebelum mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Agus Waluyo tersebut, Terdakwa terlebih dahulu sudah mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merek VIVO dan INFINIC di rumah warga lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dijemput oleh Hengki, selanjutnya Terdakwa dan Hengki pulang ke rumah Hengki;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit handphone merek OPPO milik Agus Waluyo dijual oleh Hengki, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme dan 1 (satu) unit tablet merek samsung dijual oleh Terdakwa di Palembang;
- Bahwa dari penjualan 3 (tiga) unit handphone handphone tersebut, Terdakwa mendapat uang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwai berikan kepada Hengki sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada malam itu adalah sepeda motor merek Suzuki Smas warna biru milik orang tua Hengki;
- Bahwa peran Terdakwa adalah masuk kedalam rumah Agus Waluyo, mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Agus Waluyo dan menjualnya;
- Bahwa peran Hengki adalah mengantar Saksi ke rumah Agus Waluyo, melihat situasi sekitar dan menjemput Saksi setelah selesai mengambil handphone milik Agus Waluyo tersebut, serte ikut menjual 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh saksi dari rumah Agus Waluyo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Agus Waluyo untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Agus Waluyo dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMASH warna biru hitam nomor rangka: MH8BE4DFA8J-518713 dan nomor mesin E451-ID-525171 tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043;
- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) yang beralamat di RT.15 RW.05 Desa Margo Mulyo 16 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto mengambil tanpa izin 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih milik Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto mendatangi lokasi sekitar rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMASH warna biru hitam. Kemudian Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto mengawasi lokasi sekitar rumah tersebut sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) melalui jendela yang dicongkel Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah badik yang sebelumnya Terdakwa bawa. Kemudian setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan kemudian mengambil tanpa izin 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043 yang berada di atas kasur, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1



(satu) unit Tablet merek Samsung warna putih yang berada di atas lemari TV. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto menyuruh pergi dari sekitar rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) agar tidak dicurigai warga. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) melalui jendela yang sebelumnya dibuka Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto meminta dijemput. Kemudian Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto datang menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) menuju rumah Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto. Kemudian di rumah Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto, Terdakwa menyerahkan barang-barang yang diambil Terdakwa, kemudian Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto menjualkan 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043, sedangkan Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih. Kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut yaitu sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi-bagi, dimana Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto mendapatkan bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;



4. Disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4 dan 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Sukirno Alias Sukir Alias Cemplon Bin Warijo. Dimana di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau izin dari pemilik barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) yang beralamat di RT.15 RW.05 Desa Margo Mulyo 16 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto mengambil tanpa izin 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih milik Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm);

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto mendatangi lokasi sekitar rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMASH warna biru hitam. Kemudian Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto mengawasi lokasi sekitar rumah tersebut sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) melalui jendela yang dicongkel Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah badik yang sebelumnya Terdakwa bawa. Kemudian setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan kemudian mengambil tanpa izin 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043 yang berada di atas kasur, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih yang berada di atas lemari TV. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto menyuruh pergi dari sekitar rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) agar tidak dicurigai warga. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) melalui jendela yang sebelumnya dibuka Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto meminta dijemput. Kemudian Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto datang menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo bin Wiyoto (Alm) menuju rumah Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto. Kemudian di rumah Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto, Terdakwa menyerahkan barang-barang yang diambil Terdakwa, kemudian Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto menjualkan 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043, sedangkan Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih. Kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut yaitu sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi-bagi, dimana Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto mendapatkan bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa semula barang-barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih dalam penguasaan Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) selaku pemilik barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut diambil tanpa izin dan dibawa pergi Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto. Hal tersebut menunjukkan atas barang-barang tersebut telah berpindah penguasaannya, dan beralihnya penguasaan tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto dilakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah serta bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya yaitu Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian malam diatur pada Pasal 98 KUHP yang berbunyi "*yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*";

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, khususnya Kabupaten Banyuasin masa matahari terbenam pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal dan beraktivitas siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu apabila dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Selain itu menurut Majelis Hakim sebuah tempat atau bangunan yang digunakan untuk beraktivitas hanya pada siang hari juga termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto yang mengambil tanpa izin barang-barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih milik Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) dilakukan pada pukul 03.00 WIB, dimana waktu tersebut termasuk dalam pengertian malam yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto dilakukan dengan cara terlebih dahulu mencongkel daun jendela rumah Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah badik yang dibawa Terdakwa, dan setelah daun jendela berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah. Kemudian dari dalam rumah tersebut Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih milik Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm). Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya dibuka Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto termasuk dilakukan dalam sebuah rumah;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto termasuk dalam kategori di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang tidak dikendaki oleh yang berhak. Dengan demikian *unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4 dan 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang terdiri atas dua perbuatan, dimana jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun pilihan perbuatan dalam unsur tersebut adalah *disertai dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau disertai untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya diketahui perbuatan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 warna biru dan 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih milik Saksi Agus Waluyo bin Wiyoto (Alm) dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto dengan pembagian peran masing-masing. Dimana Terdakwa berperan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, sedangkan Saksi Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto adalah mengawasi lokasi sekitar tempat kejadian pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengantarkan jemput Terdakwa ke lokasi kejadian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat *unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau disertai untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat *unsur disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4 dan 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMASH warna biru hitam nomor rangka: MH8BE4DFA8J-518713 dan nomor mesin E451-ID-525171 tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043;
- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043.

merupakan barang yang masih diperlukan Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO ALIAS SUKIR ALIAS CEMPLON BIN WARIJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengambilalihan kekuasaan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMASH warna biru hitam nomor rangka: MH8BE4DFA8J-518713 dan nomor mesin E451-ID-525171 tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) unit HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043;
- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A17K warna biru dengan nomor IMEI 1: 862645062676050 dan nomor IMEI 2: 862645062676043.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hengki Sugihanto als Ekik Bin Hermanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Syarifa Yana, S.H., M.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkb